



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 1, 2025, E-ISSN: 3046-5729

## **Implementasi Di Indonesia Dalam Penghukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Perpektif Hukum Islam**

**Livia Maylisandi<sup>1</sup>, Syifa Fajastia<sup>2</sup>, Bunga Amalia<sup>3</sup>, Yardah Annissi<sup>4</sup>, Mirale Harahap<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: maylisandilivia@gmail.com<sup>1</sup>, syifafajastia02@gmail.com<sup>2</sup>, bungaamalia221@gmail.com<sup>3</sup>, miraleharahap@gmail.com<sup>4</sup>, yardahahdy@gmail.com<sup>5</sup>

**Abstract:** Law No. 35 of 2009 explains that narcotics are substances, synthetic or semi-synthetic drugs derived from plants that can cause loss or alteration of consciousness, numbness, or reduced or eliminated pain. Narcotics crimes are categorized as relatively new offenses that emerged in the modern era. Cases of narcotics abuse in Indonesia continue to increase regardless of age or social background. This law regulates legal sanctions for narcotics offenders, ranging from capital punishment, imprisonment, detention, fines, to medical and social rehabilitation. The imposition of penalties considers juridical aspects, including the fulfillment of charges by the Public Prosecutor, as well as non-juridical factors, which include aggravating and mitigating considerations related to protection.

**Keywords:** Narcotics, Law, Legal, punishment, Islamic Law

### **Pendahuluan**

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia, dengan kasus yang terus meningkat di berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan tanpa memandang jenis kelamin. Narkotika, meskipun bermanfaat untuk pengobatan, jika disalahgunakan dapat merugikan individu dan masyarakat, serta melemahkan ketahanan nasional. Masalah ini tidak

hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sosial, terutama di wilayah seperti Palembang.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyalahgunaan narkoba, termasuk penindakan hukum dan rehabilitasi sosial sebagai alternatif untuk membantu pecandu yang juga dianggap sebagai korban. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengatur pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi melalui program yang di jalankan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional). Rehabilitasi dilakukan berdasarkan asesmen medis dan hukum untuk menentukan kategori pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Pasal 33 UU Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi kegiatan untuk kepentingan kesehatan atau penelitian, tetapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindak pidana. Ada perbedaan mendasar antara pengedar, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Struktur hukum di Indonesia melibatkan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aspek lain meliputi substansi hukum berupa peraturan yang mengikat dan kultur hukum yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap sistem hukum.

Untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, perlu di pahami faktor penyebab dan dampaknya. Hakim dalam mengadui kasus narkoba bertujuan memberikan keadilan dengan menelaah fakta mempertimbangkan hukum yang berlaku, dan menjatuhkan putusan yang sesuai. Dalam konteks ini, UU mencakup peraturan pusat dan daerah yang berlaku secara umum atau untuk kelompok tertentu dengan tujuan memberikan dampak positif dan efektif.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan artikel ini yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia?, Bagaimana implementasi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba prospektif hukum Islam?, Apa saja kendala yang di hadapi dalam penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia?, Apakah penerapan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sudah efektif dalam menekan angka kejahatan narkoba di Indonesia?, Bagaimana peran rehabilitasi dalam proses penghukuman bagi penyalahgunaan narkoba sesuai dengan kebijakan hukum di Indonesia?, Sejauh mana implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba mampu memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkoba?.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan menkaji undang-undang, dokumen dan buku-buku yang terkait dengan fokus pembahasan yaitu mengenai implementasi hukuman di Indonesia terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan penelitian deskriptif dengan data yang dikumpulkan secara akurat dan dijabarkan sesuai dengan data yang ditemukan.

## Pembahasan dan Diskusi

### Implementasi Kebijakan Hukum Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Implementasi kebijakan hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di indonesia dilakukan melalui pendekatan yang mencakup pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Strategi ini di atur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mengedepankan pendekatan reprensif, preventif, dan rehabilitatif.<sup>1</sup>

1. Pendekatan Refrensif: Penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan penjatuhan sangsi hukum, seperti pidana penjara, denda, hingga hukuman mati untuk kasus berat. Proses hukum dilakukan melalui penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan keputusan oleh pengadilan.
2. Pendekatan Preventif: Kampanye penyuluhan dan pendidikan mengenai bahaya narkoba yang melibatkan BNN, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat.<sup>2</sup> Program ini bertujuan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan generasi muda.
3. Pendekatan Rehabilitatif: Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial untuk pemulihan fisik dan psikis. Hal ini dilakukan sesuai amanat yang memungkinkan hakim menjatuhkan keputusan rehabilitasi bukannya hukuman penjara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kennedy, *Budaya Malu: Solusi Memberantas Masalah Narkotika*, (Jakarta: Gramedium, 2010) h. 112

<sup>2</sup> Sutiyoso, *Narkotika dan Masyarakat*, (Bandung: Refeika Aditama, 2010) h. 98

<sup>3</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012) h. 132

## Implementasi Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam

### Dasar Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Dalam Islam, segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan diri sendiri atau orang lain bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam:

- **Al-Qur'an:**
  - *Larangan merusak diri sendiri: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah: 195).*
  - *Larangan merusak di muka bumi: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya..." (QS. Al-A'raf: 56).*
- **Hadis:**
  - Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain"* (HR. Malik, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap lima maqashid syariah (tujuan utama syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penyalahgunaan, seperti narkoba, mencederai akal, jiwa, dan masyarakat, sehingga harus dicegah dan diberi sanksi.<sup>4</sup>

### Konsep Hukuman terhadap Penyalahgunaan atau Pelanggaran Obat Terlarang dalam Hukum Islam

Penyalahgunaan obat-obatan (misalnya, narkoba, alkohol, atau kekuasaan) dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk:

- **Jarimah Hudud:** Jika pelanggaran tersebut sudah jelas ditentukan batasan dan hukumannya dalam syariat, seperti mengonsumsi khamr (minuman memabukkan).

---

<sup>4</sup> Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007) h. 67

- Jarimah Ta'zir: Jika pelanggaran tidak memiliki hukuman yang pasti dalam Al-Qur'an atau Hadis, maka hukuman diserahkan kepada kebijakan hakim sesuai maslahat.

## **Implementasi Hukuman dalam Islam dalam Hal Penyalahgunaan atau Penyelewengan**

Hukuman untuk penyalahgunaan harus sesuai dengan prinsip keadilan, pencegahan, dan edukasi. Implementasinya dapat dilihat sebagai berikut:

### **a. Penyalahgunaan Narkotika atau Zat Memabukkan**

- Menggunakan narkotika atau zat memabukkan (termasuk alkohol) dalam Islam digolongkan sebagai dosa besar. Hukumannya:<sup>5</sup>
  - **Hudud:** Bagi peminum khamr atau narkotika, hukuman hudud bisa berupa cambukan (40-80 kali) berdasarkan hadis Rasulullah SAW.
  - **Ta'zir:** Jika penyalahgunaan melibatkan penjualan atau distribusi, sanksi bisa berupa penjara, denda, atau hukuman lain sesuai kebijakan penguasa.

### **b. Penyalahgunaan Kekuasaan**

- Islam melarang penggunaan kekuasaan untuk menzalimi orang lain. Dalilnya adalah larangan terhadap sifat zhalim: "*Sesungguhnya Allah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya, dan Dia menjadikannya haram atas kalian...*" (HR. Muslim).
- Hukuman: Penyalahgunaan kekuasaan dihukum sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari pemecatan, ganti rugi, hingga hukuman lebih berat jika ada pelanggaran yang merugikan masyarakat luas.<sup>6</sup>

### **c. Penyalahgunaan dalam Ekonomi atau Harta**

---

<sup>5</sup> Gunawan, *Keren Tanpa Narkoba*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006) h. 97

<sup>6</sup> Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum, 2017)

- Islam mengutuk penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan harta (ghasab). Pelakunya diwajibkan mengembalikan harta, dikenakan denda, atau hukuman fisik.<sup>7</sup>

#### 4. Pendekatan Restoratif dalam Islam

Selain hukuman, hukum Islam juga mendorong pendekatan restoratif yang bertujuan memperbaiki individu dan masyarakat:

1. Rehabilitasi: Penyalahguna narkoba atau zat memabukkan diarahkan untuk bertobat dan menjalani perawatan.
2. Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan melalui dakwah dan pendidikan.<sup>8</sup>
3. Prevensi: Negara harus mengatur kebijakan yang mencegah penyalahgunaan, seperti kontrol ketat terhadap obat-obatan terlarang.

#### Implementasi Hukuman di Indonesia dalam Penyalahgunaan Narkoba

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam dapat berkontribusi melalui pendekatan dalam sistem hukum positif, seperti UU Narkoba No. 35 Tahun 2009. Hukuman bagi penyalahguna narkoba bisa disesuaikan dengan pendekatan ta'zir.<sup>9</sup>

Meskipun hukum sudah jelas, penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia menghadapi berbagai kendala antara lain:

1. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas rehabilitasi
2. Kelemahan penegakan hukum
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat
4. Peredaran gelap narkoba yang kuat
5. Keterbatasan kerjasama antar lembaga
6. Faktor sosial ekonomi
7. Belum optimalnya kebijakan rehabilitasi

---

<sup>7</sup> Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 76

<sup>8</sup> Mustafa, *Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas Prilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, (Bandung: Fisip UI Press, 2007) h. 69

<sup>9</sup> Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h.59

Untuk mengatasi kendala ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, perbaikan sistem penegakan hukum, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba.

### **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dalam Menekankan Angka Kejahatan Narkoba di Indonesia**

Tantangan dan Problematika dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia adalah Kesulitan Melacak Keberadaan Penjahat Narkoba. Hal ini Menjadi Hambatan Signifikan Dalam Upaya Pemberantasan Narkoba, Karena Terhambatnya Proses Penangkapan, Pengungkapan Jaringan, dan Penyitaan barang Bukti. Proses pelacakan target Memerlukan Waktu yang Tidak Dapat Diprediksi. Pelaku Kejahatan Sering Bepindah Untuk Menghindari Penangkapan.<sup>10</sup> Keterbatasan Waktu dapat Menjadi Hambatan dalam Menentukan Keberadaan Target dengan Tepat.

Proses Hukum terkait Kejahatan Narkoba Menghambat Upaya Penegakan Hukum yang Efektif. Penyebab Meningkatnya Kejahatan Terkait Narkoba di Indonesia Melibatkan Berbagai faktor, Faktor Utama adalah Ketersediaan Narkoba yang Melimpah di Lingkungan Sekitar, Kurangnya Keterlibatan dan Kesadaran Masyarakat, Kurangnya Pemahaman tentang Bahaya Narkoba dan Kurangnya Pengetahuan tentang Upaya Penegakan Hukum yang ada juga Menjadi Faktor Penting dalam Meningkatnya Kejahatan Terkait Narkoba di Indonesia.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan Narkoba juga dapat Menyebabkan Terjadinya Pengabaian Tanggung Jawab Sosial, Seperti Kurangnya Produktifitas di Tempat Kerja dan peningkatan angka kecelakaan. Adapun Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kesulitan Pelacakan, Seperti Sifat jaringan Narkoba yang umumnya Terorganisir dan tertutup. Penjahat Narkoba Sering Menggunakan Teknologi Canggih untuk Menyembunyikan Jejak Mereka.

### **Peran Rehabilitasi dalam Proses Penghukuman bagi Penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan Kebijakan Hukum di Indonesia prespektif hukum Islam**

Rehabilitasi Merupakan proses pemulihan penyalahgunaan narkoba yang meliputi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga Masyarakat yang berguna.

---

<sup>10</sup> As-Suyuthi, *tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2003) h. 154

<sup>11</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 74

Rehabilitasi menjadi alternatif pidana yang di tetapkan bagi penyalahguna narkotika dengan syarat tertentu.<sup>12</sup>

Penetapan rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga yang berwenang dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu yang terdardi dari dokter, psikolog, polri, badan narkotika nasional (BNN), kejaksaan, dan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Tim ini atas permintaan penyidik melakukan analisis peran seseorang yang di tangkap atau tertangkap sebagai pecandu, atau korban penyalahgunaan.

Terdapat 3 kebijakan yang dapat di tempuh untuk meningkatkan capain rehabilitasi:<sup>13</sup>

1. Peningkatan kemampuan Lembaga rehabilitasi melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya, serta infrastruktur rehabilitasi. Pengoptimalan layanan rehabilitasi juga dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi baik dengan fasilitas, rawat inap, maupun rawat jalan.
2. Optimalisasi peran yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Polri, BBN, Kejaksaan, dan Kemenkumham, dan penerapan restorative justice terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika serta memaksimalkan penerapan rehabilitasi di banding pembedanaan.
3. Penguatan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian target rehabilitasi 100 ribu penyalahguna setiap tahun sebagaimana arahan presiden pada tahun 2015. Peraturan yang di maksud meliputi UU, Peraturan pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres), Peraturan menteri (Permen) yang mengatur lebih kuat mengenai kelembagaan dan dukungan anggaran.

### **Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Memberikan Efek Jara Kepada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perpektif hukum Islam**

Tindak Pidana yang melibatkan narkotika dapat di pidana berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Sebagai pengguna, mereka akan tunduk pada sanksi pidana sesuai dengan pasal 119 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang

---

<sup>12</sup> Halim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 83

<sup>13</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2011) h. 66

<sup>14</sup> Muttaqien, *Penerapan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Islam, 2018)



narkotika, dengan hukuman penjara mulai dari 5 tahun hingga maksimum 15 tahun.

2. Sebagai pengedar, mereka dapat dihukum pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman maksimum 15 tahun penjara dan/ atau denda tambahan
3. Sebagai produsen, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 113 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman penjara maksimum 15 dan/ atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati, ditambah denda.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara:<sup>15</sup>

1. Menekankan pada pemberatan hukuman pidana dan denda
2. Memidana siapapun yang menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan uang, harta, dan benda yang berasal dari tindak pidana narkotika
3. Memuidana kepala kejaksaan negeri dan petugas laboratorium yang tidak melaksanakan tugas nya secara benar.

Dalam Islam, hukuman narkotika bertujuan melindungi Masyarakat (*hifzh al-'aql, hifzh an-nafs*). Hukuman berat di Indonesia untuk pengedar besar sejalan dengan prinsip ini. Hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pengedar besar mencerminkan prinsip menolak kerusakan yang lebih besar.

Dalam Islam, pengguna narkotika dipandang sebagai pelaku yang perlu dibina, baik secara medis, sosial, maupun spiritual. Di Indonesia, program rehabilitasi kadang kurang memberi sentuhan agama untuk membantu mereka bertaubat.<sup>16</sup> Hukum Islam sangat memperhatikan *niat* dan *konteks individu*. Kadang, pengguna kecil yang hanya korban bisa mendapat hukuman berat, yang sebenarnya lebih cocok untuk pengedar besar.

Hukuman penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam hal Memberi hukuman berat bagi pengedar narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak narkotika. Namun, ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan syariat Islam, seperti pertama, menambah pendekatan spiritual dalam rehabilitasi pengguna narkotika. Kedua, Membuat kebijakan hukum yang lebih memperhatikan konteks

---

<sup>15</sup> Khairun, *Sanksi Penyalagunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2020)

<sup>16</sup>Rizky, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba*, (Surabaya: Jurnal Studi Hukum Islam, 2014).

individu pengguna, agar tidak semua dihukum dengan pendekatan yang sama.

## Daftar Pustaka

- Kennedy, B. (2010). *Budaya malu: Solusi memberantas masalah narkoba*. Jakarta: Gramedium.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press .
- Sutiyoso. (2010). *Narkoba dan Masyarakat*. Bandung: Refeika Aditama.
- Ahmad Abidin. (2007). *Narkotika membawa malapetaka bagi Kesehatan*. Bandung: Sinerji Pustaka Indonesia.
- Gunawan, W. (2006). *Keren tanpa narkoba*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sudanto, A. (2017). *Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Hamdan, M. (2010). *Politik hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, M. (2007). *Kajian sosiologi terhadap kriminalitas perilaku menyimpang, dan Pelanggar hukum*. Bandung: Fisisp UI Press.
- Soerjono, M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- As-Suyuthi, J. (2003). *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Harahap, Y. (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, A. (2008). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muttaqien, M. H. (2018). *Penerapan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Islam.
- Khairun, F. (2020). *Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Jurnal Hukum dan Politik Islam.
- Rizky, J. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba*. Surabaya: Jurnal Studi Hukum Islam